



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/598 /B.XI/HK/2016**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI  
LAMPUNG BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI DESA TARAHAH  
KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : Keputusan Gubernur Lampung Nomor :  
G/304/B.XI/HK/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang  
Penetapan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi  
Lampung Berupa Tanah Yang Terletak Di Desa Tarahan  
Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Kepada  
PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan  
Bagian Tengah;
- Menimbang** : bahwa dalam rangka menghapus daftar barang milik  
Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah yang terletak  
di Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten  
Lampung Selatan, dikarenakan alasan telah dilakukan  
penjualan atas tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung  
seluas 9.358 m<sup>2</sup> kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk  
Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah, perlu  
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  
Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah  
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor  
9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang  
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun  
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik  
Daerah;  
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun  
2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH  
YANG TERLETAK DI DESA TARAHAH KECAMATAN  
KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

- KESATU** : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dari Daftar Pengelola Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan karena alasan telah dilakukan penjualan atas tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 9.358 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah dan membebaskan Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- KETIGA** : Pengelola Barang untuk melakukan penghapusan dari Daftar Pengelola Barang.
- KEEMPAT** : Pengelola Barang melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17 - 10 - 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**

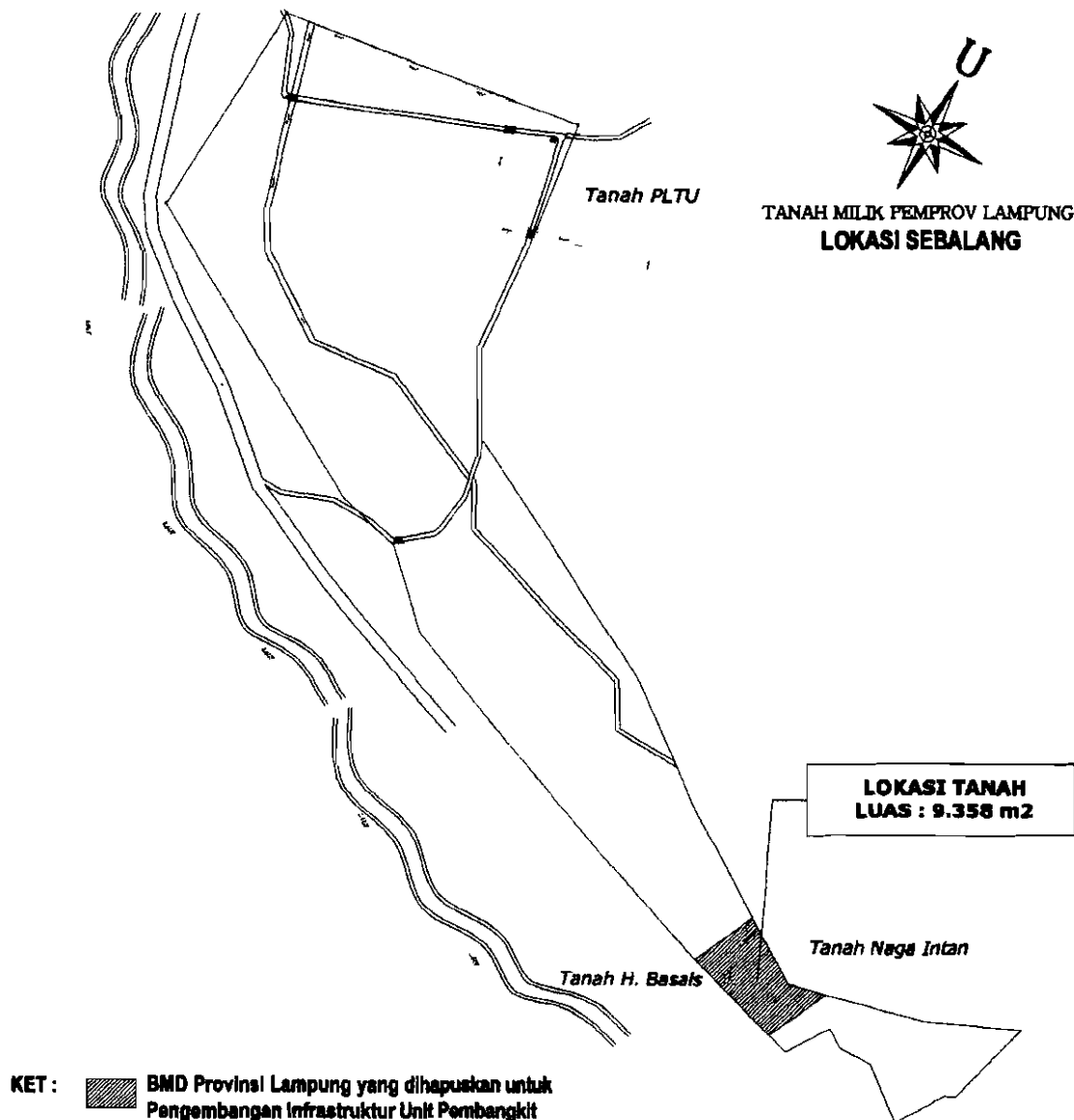
  
**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. General Manager PT. PLN (Persero) Kalimantan Bagian Tengah di Banjarbaru.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/598/B.XI/HK/2016  
TANGGAL : 17 - 10 - 2016

**PETA LOKASI PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI DESA TARAHAH  
KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**M. RIDHO PICARDO**